



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Oktober 2017

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 31/SE/2017**

**TENTANG**

**PENGANGGARAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
(UPPL) DAN TIM PENGAWAL, PENGAMANAN, PEMERINTAH  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 977/5065/SJ perihal Penegasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/704/A.I/IJ perihal Penganggaran Kegiatan Saber Pungli/UPP dan TP4D, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menganggarkan kegiatan Saber Pungli/UPP dan TP4D di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Menganggarkan Pelaksanaan Tugas UPPL dan TP4D, yang terdiri dari Belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Transport Kegiatan Dalam Kota);
  - b. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi;
  - c. Belanja Cetakan dan Penggandaan;
  - d. Belanja Telepon/Pulsa;
  - e. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat;
  - f. Belanja Alat Tulis Kantor;
  - g. Belanja/Uang Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia;

- h. Belanja/Uang Makanan dan Minuman Rapat;
  - i. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi;
  - j. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial;
  - k. Belanja Modal Pengadaan Kamera;
  - l. Belanja Modal Pengadaan Komputer;
  - m. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor;
  - n. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor; dan
  - o. Belanja lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas UPPL.
2. Penganggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk pelaksanaan tugas UPPL sebagai berikut :
- a. Kelompok Kerja Intelijen
    - 1) pemantauan laporan/pengaduan masyarakat;
    - 2) pemantauan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target operasi, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli;
    - 3) pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli serta analisis dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis;
    - 4) pemantauan atau penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
    - 5) pengumpulan data dan informasi dari organisasi perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi; dan
    - 6) penyusunan laporan perkembangan hasil pemantauan atau penyusupan kepada Ketua Pelaksana UPPL.
  - b. Kelompok Kerja Pencegahan
    - 1) sosialisasi ke organisasi perangkat daerah;
    - 2) sosialisasi dan edukasi ke sekolah/ perguruan tinggi;
    - 3) sosialisasi melalui iklan media massa atau media sosial dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungli;
    - 4) kampanye anti pungli dengan membuat pamflet, brosur, spanduk, baliho dan film pendek serta pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat untuk menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli;
    - 5) dokumentasi, peliputan dan press release operasi serta counter opini;
    - 6) penyusunan sistem pencegahan pungli secara komprehensif; dan
    - 7) penyusunan laporan perkembangan hasil pencegahan kepada Ketua Pelaksana UPPL.

c. Kelompok Kerja Penindakan

- 1) penegakkan disiplin dan operasi tangkap tangan yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran; dan
- 2) penyusunan laporan perkembangan hasil penegakkan disiplin dan operasi tangkap tangan kepada Ketua Pelaksana UPP.

d. Kelompok Kerja Yustisi

- 1) pendalaman terhadap para pelaku pungli guna mendapatkan bahan keterangan yang diperlukan;
- 2) koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum yang berwenang untuk proses hukum selanjutnya;
- 3) asistensi proses pembuktian yang sudah terungkap melalui scientific investigation;
- 4) pemberian rekomendasi kepada pimpinan instansi terkait untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) penyusunan laporan perkembangan hasil rekomendasi kepada Ketua Pelaksana UPPL.

e. Sekretariat

- 1) penyusunan rencana operasi dan rencana kegiatan;
- 2) penyusunan rencana kebutuhan logistik;
- 3) pelaksanaan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan;
- 4) Penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- 5) penerimaan, pengumpulan, pemilahan dan pendistribusian data dan informasi pengaduan masyarakat terkait pungli;
- 6) penyiapan pelaksanaan mobilisasi media, konferensi pers dan pelayanan informasi kepada media;
- 7) pelaksanaan rapat kerja/koordinasi bulanan;
- 8) penyusunan laporan bulanan dan tahunan; dan
- 9) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

3. Penganggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk pelaksanaan tugas TP4D sebagai berikut :

- a. pelaksanaan rapat kerja bulanan.
- b. pelaksanaan koordinasi triwulanan.
- c. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

4. Besaran biaya dari belanja atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan e-budgeting yang berlaku pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. Biaya pelaksanaan tugas UPPL dan TP4D tingkat Provinsi/wilayah dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk tingkat provinsi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Pembantu Wilayah untuk tingkat wilayah.
6. Pertanggungjawaban dalam penggunaan biaya pelaksanaan tugas UPPL dan TP4D Tingkat Provinsi/Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta